

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam (syariah), yang mana syariah menjadi salah satu pilar dari agama islam. Sebagai bagian dari *muamalah*, maka hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka (open sistem) dengan kaidah dasar berupa kebolehan. Bahwa segala sesuatu di lapangan *muamalah* pada dasarnya diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Akibatnya pemahaman terhadap syariah di area *muamalah* menjadi beraneka ragam dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum *muamalah* dari syariah (al-Qur'an dan as-Sunnah).¹ Berikut ini terdapat beberapa pandangan pakar ekonomi syariah terkait dengan definisi hukum ekonomi syariah yaitu:

Menurut Dr. Andri Soemitra terdapat dua konsep yang umum muncul dalam hukum ekonomi syariah, yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam sedangkan konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.²

Menurut Fathurrahman Djamil, hukum ekonomi syariah ialah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi sesuatu yang berkaitan dengan

¹ Jaih Mubarak, dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), hlm. 1.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm. 2.

kegiatan dan kehidupan perekonomian.

Menurut A. Kadir, hukum ekonomi syariah yaitu keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis sesuai syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kegiatan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syariat.

2. Gadai

a. Pengertian Gadai

Gadai atau sering disebut rahn secara bahasa di artikan al-tsubut wa al-hab (tetap dan kekal).⁴ Secara istilah rahn yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, dalam hal ini ada kemungkinan untuk mengambil sebagian hingga semua utang dari benda itu. Hukum pinjam meminjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan tentunya dengan beberapa ketentuan yang berlaku.⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa gadai atau rahn ialah menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, yang mana barang tersebut memiliki nilai ekonomi (materil) milik si peminjam (Rahin). Dalam akad rahn ini timbul beberapa ketentuan diantaranya jika pihak rahin mengalami kesulitan pembayaran hutang maka pihak penahan barang jaminan (murtahin) berhak menjual barang jaminan yang kemudian digunakan untuk membayar hutang rahin.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Geafika, 2013), hlm. 6.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press), Oktober 2018, 219.

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Dengan demikian dalam akad gadai pemberian utang berdasarkan kebutuhan orang yang berhutang. Selain itu pihak pemberi hutang juga dapat menetapkan jumlah hutang berdasarkan nilai jual atas barang jaminan. Dapat dikatakan bahwa standart pemberian hutang didasarkan pada nilai dari barang jaminan. Dalam akad rahn jika suatu barang sudah dijadikan sebagai jaminan makapihak pemberi hutang wajib menjaga benda tersebut hingga batas waktu yang disepakati.⁶

Adapun para ulama menyampaikan sudut pandang yang berbeda ketika mengartikan gadai atau rahn ,berikut pendapatnya :

1) Ulama Malikiyah

Ulama Maliki menyampaikan bahwa rahn merupakan benda yang berfungsi sebagai agunan hutang untuk menahan.⁷

Ulama Malikiyah menyampaikan tentang yang menjadi benda agunan tidak hanya berupa benda yang memiliki sifat materil, namun juga benda yang memiliki sifat manfaat tertentu. Barang yang menjadi benda agunan tidak harus diberikan secara nyata, tapi dalam proses menyerahannya secara hukum, misalnya sawah yang menjadi jaminan, maka boleh saja yang diberikan hanya surat untuk jaminan.

2) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menyampaikan gadai merupakan menjadikan benda sebagai peneguh atas hak (piutang) yang dapat menjadi pembayar hutang tersebut, bisa secara keseluruhan ataupun separuhnya.

3) Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'i gadai merupakan harta yang dijadikan agunan atas hak atau

⁶ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Prespektif Hukum Islam" *Al-Syir'ah*, 02 (Juli-Desember 2006), 06.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm.252.

piutang yang bisa saja menjadi pengganti hak atau piutang itu, bisa secara keseluruhan ataupun separuhnya.

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi.

4) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah menyampaikan bahwa gadai yaitu menjadikan harta yang bernilai guna peneguh rasa percaya terhadap hutang untuk memenuhi harganya. Apabila orang yang meminjam uang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai ini menurut ketentuan syari'at islam :

- a. Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan *rahin*
- b. Orang yang mengutangkn atau penerima gadai di istilahkan dengan *murtahin*
- c. Obyek atau barang yang di gadaikan diistilahkan dengan *rahn*

2. Dasar Hukumnya

a. Al Qur'an

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang di bolehkan ,baik menurut ketentuan Alquran, sunnah maupun ijma'ulama. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Alquran Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ ۗ﴾

قَلْبُهُ رَءُوفٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٨﴾

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebageian yang lain, hendaklah yang dipercayai dapat menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Tafsir dari ayat tersebut yaitu: *“Jika kamu dalam perjalanan”*, maksudnya jika seorang musafir atau seseorang sedang bepergian dalam safarnya lalu karena kebutuhan ia melakukan hutang piutang dengan disepakatinya tenggat waktu antar pihak *“sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis”* artinya tidak dapat menemukan seseorang yang bisa mencatatkan transaksi tersebut. Maksud dari *“penulis”* tersebut yaitu bisa digantikan dengan benda atau barang yang bernilai milik pihak pengaju pinjaman sebagai barang jaminan kepada pemberi hutang. Allah SWT berfirman yang artinya: *“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”* ayat tersebut merupakan dasar acuan untuk benda jaminan haruslah barang yang bisa dipegang.

Dapat disimpulkan dari penjabaran tersebut bahwasanya fungsi dari barang gadai yaitu sebagai penjaga rasa percaya murtahin atau penerima gadai atas pinjaman yang diserahkan kepada orang yang mengajukan pinjaman atau rahin, hal itu dilakukan memang sesuai kesepakatan kedua belah pihak meskipun penerima gadai yakin bahwa piutangnya

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Dutallmu, 2002) h. 61.

akan dilunasi sesuai perjanjian.⁹

Menurut ayat diatas praktik rahn atau gadai dibolehkan dengan memberikan benda sebagai agunan untuk murtahin atau penerima gadai. Firman Allah SWT tersebut memang menjabarkan mengenai proses gadai ketika dalam perjalanan, artinya gadai tidak hanya boleh dilaksanakan ketika perjalanan. Suatu riwayat menyebutkan Nabi SAW pernah melakukan transaksi gadai dengan jaminan baju besinya kepada seorang Yahudi dimana keadaanya Nabi SAW sedang di Madinah. Keadaan tersebut jarang dijumpai penulis ketika seseorang melaukan pinjam meminjam dalam perjalanan. Maka dapat disimpulkan ayat tersebut secara tegas menyampaikan bahwa praktik rahn diizinkan secara praktik muamalah yang ada pada islam. Islam menyampaikan kepada umatnya untuk saling tolong- menolong antar sesama umat manusia.¹⁰

- b. Hr. Al-Bukhari no 2513 dan Muslim no 1603¹¹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya “Sesungguhnya, Nabi shallallahu’ alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”.

- c. Ijma’ Ulama¹²

Jumhur Ulama sepakat untuk memperbolehkan

⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 178.

¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur’an* (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm.739.

¹¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, 221.

¹² Abdul Wasik & Imam Fawaid, “Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam” *Lisan Al-Hal*, 02 (Desember 2016), 320

penerapan gadai. Kesepakatan ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang rela menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan agar mendapat bahan makanan dari seseorang Yahudi. Sikap Nabi Muhammad yang sedemikian merupakan contoh sikap yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad.

d. Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002

Hukum gadai menurut fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn ialah diperbolehkan, dengan beberapa ketentuan diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Murtahin berhak menahan barang jaminan hingga hutang sudah dilunasi oleh rahin.
- 2) Rahin tetap menjadi pemilik sah atas barang jaminan, murtahin tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan kecuali dengan izin rahin. Adapun pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan rahin hanya sebagai pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan.
- 3) Pada dasarnya rahin berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang jaminan, namun jika pemeliharaan barang jaminan dilakukan murtahin maka biaya atas perawatannya ditanggung rahin.
- 4) Berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan barang jaminan bisa dilakukan apabila:
 - a) Jatuh tempo
 - b) Rahin tidak melunasi hutangnya, maka barang jaminan dapat dilelang.
 - c) Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang serta biaya pemeliharaan.
 - d) Jika dari hasil penjualan terdapat sisa maka harus dikembalikan kepada rahin, dan jika dalam penjualan tersebut belum dapat melunasi

hutang maka rahin harus membayar kekurangannya.

3. Syarat dan Rukun Gadai

a. Rukun Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa- menyewa, gadai maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab *fiqh'ala Al-Madzhahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadi yaitu *rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang dan *murtahin* ialah orang yang menerima barang gadai.

2) *Ma;qud alaih* (objek yang diakadkan)

Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *marhun*, *marhun* yaitu harta yang digadaikan untuk menjamin hutang sedangkan *marhun bihi* yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai.

3) *Sighat* (akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama rukun rah ada lima.¹³

a) *Rahin* (orang yang menggadaikan)

b) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)

c) *Marhun/ rahn* (objek atau barang gadai)

d) *Marhun Bih* (hutang) dan

e) *Sighat* (ijab Kabul)

b. Syarat Gadai

Gadai memiliki syarat- syarat terbentuknya akad di antaranya

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak- pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 310.

murtahin cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melaksanakan akad (*Al-ahliyah*)

a.) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Dewasa yaitu seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki- laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yaitu yang sudah mengeluarkan darah haid.

b.) Berakal

Berakal yaitu seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal transaksi tersebut tidak sah.

Firman Allah Swt Q.S An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

"janganlah kamu serahkan harta orang- orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)" (Q.S. 4 [An- Nisa]: 5)¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, (Semarang: CV. Adi Grafika, 1994)., 115

melakukan ijab dan qabul.¹⁵

c.) Mampu melakukan akad

Al-ahliyah menurut ulama Hanafiyah yaitu *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual- beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *ar- Rahnu*. Karena *ar- Rahnu* yaitu sebuah tindakan pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad *ar- Rahnu* harus memenuhi syarat- syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.¹⁶

2) *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

a.) *Marhun*

Marhun yaitu harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang . para ulama menyepakati bahwa syarat sah berlaku pada barang gadai yaitu syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya yaitu :

- (1) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- (2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbangn dengan besarnya utang.
- (3) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- (4) Agunan itu milik sah debitur
- (5) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- (6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat.
- (7) Agunan itu dapat diserahkan kepad pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹⁷

¹⁵ Aysraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang Pustaka Rizki Putra, 2007), 58.

¹⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, 113.

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

Marhun yaitu barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. *Marhun* harus bisa di transaksikan, dalam arti ia ada ketika akad sedang berlangsung dan bisa diserahkan. Selain itu, ia harus berupa harta (*mal*). Ulama fiqh sepakat, manfaat bisa dijadikan sebagai marhun karena ia tidak berupa harta menurut Hanafiyah, atau ia tidak bisa diserahkan ketika akad berlangsung. Marhun harus berupa *mal al muqawwim*, artinya, di perbolehkan untuk dimanfaatkan menurut syara'.¹⁸

b.) *Marhun bih* (utang)

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* (utang) bahwasanya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta marhun bihi haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.¹⁹

3) *Sighat* (akad gadai)

Gadai (penggadaian) memerlukan akad. Di dalam akad ini disyaratkan hal-hal yang juga disyaratkan dengan akad-akad lain, seperti ijab (pernyataan) dan qabul (penerimaan) dari orang yang menerima gadai, baik dengan ucapan atau pun perbuatan. Cukup pula dengan sekedar syarat yang memahami jika tidak mampu berbicara. Sedangkan tulisan, bisa di anggap cukup, jika disertai niat, walaupun si penulis mampu berbicara.²⁰

Akad berupa perkataan ijab dan qabul yang dilakukan oleh rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai) seperti “aku gadaikan sepeda motorku ini dengan harga Rp. 3.000.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai sepeda motormu dengan harga Rp.

¹⁸ Dimyauudin Djuzwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. 2, 264

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), ed. 1, cet.1, 22.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemahan Dari Fiqh Imam Ja'far Ash- Shadiq 'Ardh Wa Istidlal* (Jakarta :Penerbit Lentera ,2009) juz 3 dan 4 , 426

3.000.000,00. Atau bisa juga dilakukan dengan selain kata-kata atau kalimat, seperti dengan menggunakan surat yang ditulis di atas kertas, dengan isyarat atau dengan yang lainnya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *sighat* dapat dilakukan dengan²¹ :

a.) Secara lisan

Kata yaitu cara untuk mengatakan keinginan seseorang yang paling alami. Akad dipandang telah terjadi apabila ijab Kabul dinyatakan secara lisan oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memahami *sighat* tersebut, maka tidak ditentukan bahasa apa yang harus dipakai.

b.) Secara tulisan

Tulisan yaitu cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Jika kedua belah pihak yang akan melakukan akad tidak ada di suatu tempat, maka akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab di pandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika ijab tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, qobul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantara utusan atau lewat pos.

c.) Dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab Kabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat, dengan syarat pihak tersebut tidak dapat menulis.

d.) Dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara lisan dan tulisan atau isyarat yaitu dengan cara perbuatan. Yaitu tindakan seseorang yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu mengharapkan suatu yang diinginkan.²²

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000) , 68-70.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum* , 68-70.

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai jual beli, dilihat dari aspek penulisanya. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan dimasa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.²³ Transaksi gadai tidak akan menjadi suatu akad tanpa adanya unsur –unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, transaksi gadai merupakan sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas meliputi *sighat*, *aqid*, dan *ma'qud alaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Adanya pengambilan manfaat dari barang jaminan tidak diperbolehkan terlalu lama. Hal ini dikhawatirkan akan merusak barang jaminan. Tidak hanya itu jika barang jaminan dimanfaatkan terlalu lama bisa saja barang jaminan itu akan hilang. Pengambilan manfaat dari barang jaminan ialah hanya sekedar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari selama akad gadai berlangsung.

Pada hakikatnya barang gadai tidak boleh dimanfaatkan, baik oleh pemilik barang maupun pihak penerima barang gadai,²⁴ kecuali sudah ada kesepakatan dari masing-masing pihak yang berinteraksi. Adapun penyebabnya ialah pemilik barang gadai sudah tidak memiliki hak secara sempurna yang dapat memungkinkan agar ia melakukan perbuatan hukum, seperti halnya mewakafkan hingga menjual barang tersebut. Sedangkan pihak penerima barang gadai hanya berhak pada keadaan ataupun kondisi dari barang gadai. Yang mana pada kondisi tersebut hanyamelibatkan nilai

²³ Ahmad Ardi Muslih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010)., 291.

²⁴ Agus Salim, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam” *Ushuluddin*, 02 (Juli2012), 160.

bukan terhadap pemanfaatan atas pengambilan barang gadai tersebut. Sebagai pemilik barang gadai yang tidak berhak menggunakan barang jaminan, akan tetapi pihak pemilik masih berkesempatan menikmati hasil barang jaminan, jika barang tersebut memiliki hasil.

Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwasanya pemegang barang gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut, karena barang itu bukan menjadi hak miliknya secara utuh.²⁵ Adapun hak penerima gadai atas barang jaminan ialah hanya sebagai penguat piutang yang telah ia berikan, jika dikemudian hari pihak penggadai tidak sanggup melunasi hutang barulah penerima gadai dapat menjual barang jaminan agar hutang terlunasi.

Persoalan lain akan timbul jika barang yang digadaikan berupa bintang ternak. Ulama Hanafi memberikan pendapat bahwasanya pihak penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan hewan ternak tersebut dengan mendapat izin pemilik barang gadai.

5. Riba

Riba yaitu tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Al-Qur'an membagi riba menjadi dua yaitu riba ringan dan riba berat. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyah. Riba jual beli terbagi menjadi riba fadh'l dan riba nasi'ah.²⁶

Keempat riba tersebut yaitu Riba Qardh yaitu suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (muqtaridh). Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Riba nasi'ah yaitu tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang

²⁵ Agus Salim, *Pemanfaatan Barang Gadai*, 160.

²⁶ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 192.

dari orang yang mengutangkan sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Riba fadhil yaitu pertukaran barang ribawi. Riba fadhil diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda.²⁷

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu perkara, tentunya hal itu akan memberikan manfaat dan terdapat hikmah yang baik bagi umat sendiri. Demikian juga ketika Islam melarang umatnya melakukan suatu perkara tentu terdapat kemudharatan di dalam perkara tersebut. Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa riba pasti berdampak tidak baik (negatif) bagi umat sendiri.²⁸ Dalam sebuah hadis mengatakan :

Fudhalah bin Ubaid *radhiallahuanhu*, bahwa beliau mengatakan,²⁹

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap piutang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu yaitu riba.”

Adapun hikmah diharamkannya riba dalam Islam yaitu: Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil; Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin; Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya; Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan; Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman,

²⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 94.

²⁸ Muhammad Ghafur w, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008). h. 37.

²⁹ Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), h.

sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan; Membuka pintupintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal diakhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menanggungkan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayunginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan rasa persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

1. Sri Wahyuninggih, dengan judul Skripsi: “Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

Perbedaan : Perbedaan peneliti terdahulu dengan sekarang dari fokus penelitian, peneliti terdahulu lebih menonjol ke hukum pemanfaatan barang gadai. Sedangkan penelitian ini lebih ke Hukum penambahan nilai 10% dari nilai awal gadai.

Persamaan : Persamaan dari peneliti Sri Wahyuninggih dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode Lapangan dengan pendekatan Kualitatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farizul Wafa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”

Perbedaan : Perbedaan dari keduanya terdapat pada objek dan jenis metode yang digunakan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis-yuridis syari’ah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 250.

kualitatif.

Persamaan : Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Akad Gadai

3. Nanik Siskawati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Nrgrti Mataram, 2020”

Perbedaan : Perbedaan dari keduanya terdapat pada jenis metode yang digunakan dan setting tempat penelitian.

Persamaan : Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Siskawati dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang objek yang sama yaitu gadai terhadap kendaraan bermotor.

C. Kerangka Berfikir

Perjanjian gadai yang terjadi yaitu hasil kesepakatan dari kedua belah pihak pelaku gadai yaitu rahin selaku pihak penggadai dan murtahin sebagai penerima gadai. Setelah kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak maka gadai dapat terlaksana. Tata cara pelaksanaan gadai yang terjadi sangat sederhana dengan datangnya rahin yang akan menggadaikan kendaraan bermotor kepada si murtahin seseorang yang memberikan pinjaman. Selama rahin belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka selama itu pula murtahin berhak menahan barang jaminan tersebut.

Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya nilai tambah sebesar 10% dalam pelunasan atau pengambilan barang gadai yang berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh rahin ketika jangka waktu telah sampai batas.

Dampak yang dirasakan oleh rahin ada yang bersifat positif dan negatif, yang bersifat positif yakni rahin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari murtahin untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi. Adapun dampak negatif yang didapatkan yaitu rahin kehilangan hak guna dari kendaraan yang di gunakan sebagai jaminan dan harus membayar nilai tambah sebesar 10% dari hutangnya, hal tersebut pasti akan mempersulit rahin dalam

membayarkan utangnya.

Adapun dampak yang dirasakan oleh murtahin yaitu ia memperoleh hasil nilai tambah 10% dari murtahin selama akad gadai masih berlangsung. Jadi, ketika masa pengembalian utang rahin membayar sesuai dengan jumlah yang pertama kali di tambah 10% dari yang dia pinjam kepada pihak murtahin. Hal ini membuat murtahin mendapatkan suatu keuntungan pengembalian uang yang lebih dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada rahin, bisa saja keuntungan yang didapatkan oleh pihak murtahin dianggap sebagai riba ataupun bukan riba.

Hal ini untuk lebih jelasnya akan dianalisis oleh penulis dengan cara membandingkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian dengan ketentuan nas al-Qur'an dan hadis serta ijma' para ulama fiqih, dan berdasarkan proses tersebut maka akan terjawabkan riba ataukah bukan riba yang dilakukan oleh murtahin serta tindakan yang selama ini dilakukan oleh murtahin berupa hal yang dzolim ataupun hal yang bersifat menolong pihak rahin. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

